

Pemikiran Filsafat Politik : Studi Koparatif Ali Abd-Al Raziq Dengan Santo Augustinus

Faisal Rahmat Fauzi^{*)}, Rasyid Al-hafiz, Ahmad Fadly

UIN Imam Bonjol Padang

* e-mail: lk.faisal.19@gmail.com.

Abstract

Penelitian ini bermaksud menganalisis perbandingan pemikiran antara Ali Abd al-Raziq dan Santo Agustinus tentang filsafat politik. Terdapat persamaan dan perbedaan konsep politik yang di kemukakan oleh Ali Abd al-Raziq dan Santo Agustinus. Analisis yang digunakan Studi komparasi dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan pemikiran atau studi tokoh dengan menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan keadilan sosial, fokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial, serta kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Namun mereka memiliki artikulasi dan konsep yang berbeda. Agustinus lebih menghubungkan negara dengan agama, sementara al-Raziq menekankan pemisahan keduanya sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan duniawi. Pemikiran keduanya memiliki relevansi dalam konteks politik kontemporer, terutama dalam diskursus mengenai hubungan agama dan politik di dunia modern. Dengan demikian, meskipun keduanya berbicara tentang negara dalam konteks moral dan keadilan, Agustinus lebih menghubungkan negara dengan keyakinan agama, sementara al-Raziq lebih menekankan pemisahan antara keduanya. Akan tetapi, pemikiran ini dapat dijadikan tolak ukur konstruktivisme dalam ranah politik. Sehingga dengan adanya pemikiran dari dua tokoh ini dapat membentuk konsensional dari manusia itu

Keywords: Ali Abd al-Raziq, Santo Agustinus, filsafat politik, agama dan negara, pemisahan agama dan negara

Article History: Received on 29/12/2025; Revised on 8/01/2026; Accepted on 1/01/2026; Published Online: 2/02/2026



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

PENDAHULUAN

Etimologi kata 'filsafat' berakar dari bahasa Yunani, yakni 'philo' yang mengacu pada 'cinta' dan 'sophia' yang berarti 'kebijaksanaan'. Secara epistemologis, filsafat dapat didefinisikan sebagai sebuah penyelidikan sistematis yang dilandasi oleh rasa ingin tahu mendalam terhadap hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai (Leni Andariati, 2020, p. 88–115). Untuk memahami definisi filsafat banyak pendapat dari tokoh terkemuka, seperti Immanuel Kant mengatakan kalau filsafat itu jadi dasar untuk semua ilmu pengetahuan atau al-farabi yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakekat yang sebenarnya. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup serta dunia dan lain sebagainya. Membahas filsafat itu seringkali dianggap sulit karena lebih banyak menggunakan logika dan alasan dari pada

cerita-cerita biasa (Aprilia & Aziz, 2023, p. 8–15) seterusnya politik, kata yang berakar dari Yunani yaitu polis yang memiliki arti negara-kota. Dizaman Yunani dalam konsep negara-kota, orang saling berkomunikasi untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) untuk kelangsungan hidup. Disaat mereka berusaha menentukan kedudukannya dalam masyarakat, disaat mereka berusaha mencari kesenangan individu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, atau disaat mereka memanipulasi sesuatu untuk memuaskan kehedaknya, maka disaat itulah mereka sedang berada dalam ranah yang biasa kita namai dengan politik (Edi Sumanto, 2017) Salah satu bagian dari disiplin ilmu yang membahas secara sistematis dan teoritis hal-hal yang berkaitan dengan institusi dan organisasi kenegaraan yaitu filsafat politik. Dalam pandangan umum, filsafat politik juga di kenal dengan filsafat negara (Staatsphilosophie).

Filsafat politik atau Staatsphilosophies dengan ide yang tentang kenegaraan merupakan aparatus terpenting yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain, negara ada sebagai tempat untuk keluarga, dan komunitas lainnya. Dalam negara ada seorang pemimpin yang berfungsi untuk mengatur dan memelihara keseimbangan sosial, kenyamanan komunal dan keadilan semua masyarakat. Negara secara sah dapat memaksakan kekuasaannya terhadap semua golongan dalam wilayahnya serta dapat menetapkan tujuan untuk kehidupan bersama. Negara menentukan cara-cara dan batasan hingga kekuasaan bisa digunakan dalam kehidupan bersama, baik itu perorangan, golongan, atau asosiasi, ataupun negara itu sendiri. Dengan demikian negara dapat menyatukan dan membimbing kegiatan-kegiatan untuk semua penduduk atas dasar tujuan bersama (Miriam Budiarjo, 2008, p. 48)

Pembahasan tentang pemikiran politik menjadi isu menarik di perbincangkan, terlebih lagi di era modernisasi saat ini, hal tersebut terjadi karena masih banyak perbedaan pendapat para ahli melihat konsepsi negara. Pembahasan yang cukup krusial pada kalangan muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, siapa yang menjadi penerus beliau sebagai pemimpin. Hal tersebut terjadi karena tidak ada baik dalam Al-Qur'an atau Hadist Nabi tidak menjelaskan secara tegas dan jelas bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan yang harus di terapkan oleh umat Islam setelah beliau. Berbagai tafsiran dan perbedaan pendapat terjadi yang pada akhirnya menimbulkan dampak terhadap substansi pemikiran mereka mengenai konsepsi tentang negara (Usman, 48, p. 130–39).

Ali Abd al-Raziq, seorang pemikir Muslim modern dari Mesir, menentang konsep teokrasi dalam Islam dan mengemukakan bahwa negara seharusnya tidak diatur oleh hukum agama secara langsung. Dalam bukunya yang terkenal, *Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam and the Foundations of Governance)*, al-Raziq berargumen bahwa negara tidak memerlukan legitimasi agama dan harus dibangun atas dasar rasionalitas dan kesepakatan sosial. Ia menekankan pemisahan antara agama dan negara, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial di dunia ini,

tanpa keterikatan pada aturan atau doktrin agama yang mengatur kehidupan politik (Ali Abdul Mu'ti Muhammad, 2010, p. 130–39). Disisi lain, Santo Agustinus, seorang teolog dan filsuf Kristen abad keempat, mengembangkan konsep negara yang terbagi dalam dua kerajaan: Kerajaan Tuhan (*Civitas Dei*) dan Kerajaan Duniawi (*Civitas Terrena*). Dalam pandangan Agustinus, meskipun negara duniawi memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan menciptakan keadilan, ia tetap terbatas pada tujuan duniawi dan tidak dapat membawa umat manusia pada keselamatan kekal. Negara, bagi Agustinus, harus dihormati dan dipatuhi oleh umat Kristen sebagai bagian dari rencana Tuhan, tetapi pada akhirnya, kekuasaan rohani dan urusan kekal adalah hak prerogatif Tuhan (Karl Max, 2023, p. 1–12).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep negara menurut Santo Agustinus dan Ali Abd al-Raziq, dua pemikir yang berpengaruh dalam tradisi pemikiran agama dan politik. Meskipun keduanya berbicara dalam kerangka agama, perbedaan signifikan dalam pemikiran mereka tentang peran agama dalam negara dan hubungan antara keduanya menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, artikel ini akan menganalisis persamaan dan perbedaan kedua pemikiran filsafat politik tersebut, serta relevansinya dalam diskursus politik kontemporer tentang pemisahan agama dan negara. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana dua tokoh besar ini memandang negara dan agama, serta bagaimana pemikiran mereka dapat diterapkan dalam konteks dunia modern yang semakin memperdebatkan hubungan antara keduanya.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode komparatif, dimana Hodson merumuskan, penelitian dengan metode komparatif dilaksanakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan atas fakta dan sifat dari objek teliti, yang didasarkan pada konsep pemikiran tertentu. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*) dan teknik analisis komparatif. Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisa isi atau konten yang disampaikan dan sedang diteliti. Sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain pada bagian atau tema tertentu saja yang dijadikan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Biografi Ali Abd al-Raziq

Ali Abd al-Raziq merupakan tokoh ulama Al-Azhar Asy-Syarif dengan nama lengkap syekh Ali Abd al-Raziq, ayahnya bernama Hasan Pasha atau Abdul Raziq Pasha Sr, seorang petinggi yang

terpandang di daerah pinggiran. Ali lahir pada tahun 1888 di pedalaman propinsi Menia ia keluarga bangsawan yang aktif dalam dunia politik. Ayah yang bergelut dengan dunia politik bahkan pernah menjabat sebagai wakil ketua partai rakyat (Hizbu al-Ummah) pada tahun 1907. Revolusi pada tahun 1919, Al-Ashar Al-Dusturiyah al Ummah merupakan kelanjutan dari Hizbu Al-Ashrar yang memiliki sokongan penuh oleh Inggris. Pelopor dari partai ini yaitu Hasan Ali Abd al-Raziq saudara dari syaikh Abd al Raziq (Jumni Nelli, 2014, p. 76–90).

Ali Abdul Raziq memulai pendidikan awalnya di sebuah Kuttab di desa. Ketika berusia 10 tahun, ia melanjutkan studi di Lembaga Pendidikan al-Azhar di bawah bimbingan Syekh Ahmad Abu Khalwat, yang juga merupakan teman dekat Muhammad Abduh. Seperti halnya Muhammad Abduh, Syekh Abu Khalwat adalah murid dari Syekh Jamaluddin al-Afghani. Ali kemudian melanjutkan studinya di Universitas Mesir (sekarang Universitas Cairo) selama beberapa tahun. Pada tahun 1910, saat berusia 22 tahun, ia mengambil kuliah Sastra Arab di Universitas Cairo di bawah bimbingan Prof. Naillino, seorang ahli sastra dan syair Arab, serta mempelajari sejarah filsafat di bawah Prof. Santillana, seorang pakar sejarah dan filsuf. Ali memperoleh gelar 'alimiyyah dari Universitas al-Azhar pada tahun 1911, dan di percaya untuk memberikan kuliah di Universitas tersebut (Syahrudin Siregar, 2018). Tidak berhenti disitu, pada tahun 1912 ia melanjutkan pendidikan di Universitas Oxford Inggris dengan mengambil studi politik dan ekonomi. Pada saat belajar di Inggris, ia banyak terpengaruh oleh pemikiran barat yang didapatkannya melalui bacaan. Terutama, pada pemikiran politik, diantaranya Thommas Hobbes dan John Locke, pada tahun 1914 ia diharuskan kembali ke tanah air diakibatkan terjadinya peran dunia (Agung Prawoto, 2018).

Pada tahun 1915 di saat usianya menginjak 27 tahun, ia memulai karir menjadi seorang hakim di pengadilan agama mesir, alexandria, serta menteri wakaf mesir. Perjalanan karir nya cukup memiliki perkembangan yang signifikan hingga ia dipercaya mengajar di Universitas Al-Azhar cabang Alexandria pada studi sejarah islam dan sastra Arab. Ia juga pernah tercatat sebagai pengajar di Akademi Bahasa Arab dalam disiplin ilmu sastra arab (Unsi Andal Bara, 2022, p. 166–81). pada saat memegang tanggung jawab menjadi seorang hakim di Iskandariayah, ia mengerjakan sebuah penelitian terkait sejarah peradilan dan pemerintahan dalam islam. Selanjutnya pada tahun 1925 (usia 37 tahu), terbitlah sebuah karya buku yang di kenal kontroversial dari Ali Abd al-Raziq yaitu *al-Islam wa Usul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al Hukumah fi al-Islam* (Islam dan Prinsip-prinsip pemerintahan: Satu Kajian tentang Kekhalifahan dan Pemerintahan dalam Islam) (Siregar, 2018).

Ali Abd al-Raziq memiliki posisi yang sangat penting dalam pembaharuan Mesir. Pemikiran yang di sodorkan pada masa itu dianggap baru dan maju. Dengan luasnya pengaruh pemikir tersebut di dalam dunia islam, maka masih dikategorikan relevan hingga saat ini.

Sebaliknya, untuk golongan yang terbilang tradisional, justru pemikiran Ali abd al-Raziq dianggap tidak relevan dan bertentangan dengan islam (Rido Putra, 2019).

Biografi Santo Agustinus

Agustinus Hippo adalah Santo (orang suci) sekaligus Bapak Gereja yang namanya terkenal sejak zamanya sampai sekarang. Ia merupakan tokoh kristen yang membuat perkembangan terhadap kristen di barat. Augustinus lahir pada tahun 354 M di Thagaste. Pada awalnya ia bernama Aurelius Augustinus. Patricius adalah ayahnya yang merupakan seorang atheis dan monika adalah ibunya yang merupakan kristiani saleh. Augustinus merupakan pria yang sangat nakal namun cerdas hingga akhirnya ia bertobat. Pelajaran retorika ia dapatkan dalam pendidikan di kota madaura dan kartago. Pada saat berada di kartago ia menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan muda yang kemudian di jadikan istri gelapnya. Atas perbuatannya itu lahirlah anak laki-laki yang di beri nama Adeodatus yang bermakna anak pemberian tuhan (Putri & Aziz, 2023, p. 8–15).

Santo Augustinus, seorang yang sangat cerdas dan religius, ia meninggalkan warisan intelektualnya melalui karya-karya yang mencakup segala aspek kehidupan, teolog, dan filsafat. Dalam beberapa karya-karyanya yang gemilang, “Confessions” menjadi titik teratas dalam eksplorasi spiritualnya. Bukan sebatas otobiografi, karya ini adalah kunci dalam menelaah pemikiran Santo Augustinus terkait dosa, pertobatan, dan penjacarian akan kebenaran. “City Of Good,” pemikirannya yang epik membahas konsep dua kota, kota allah dan kota manusia (duniawi) (Hilmi Dwi Irawan dkk, 2014). Agustinus, dalam perjalanannya mencari makna hidup dan kebenaran, sempat terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran, salah satunya adalah Manikeisme. Namun, setelah membaca tulisan-tulisan Santo Paulus, ia mengalami pencerahan spiritual yang mendalam. Pengalaman ini mengarahkannya untuk memeluk agama Kristen dan dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Setelah menjadi seorang Kristen, Agustinus kembali ke kampung halamannya dan mengabdikan diri sebagai pendeta, lalu diangkat menjadi uskup. Selama masa kepemimpinannya, ia aktif menyebarkan ajaran Kristen dan melawan berbagai paham sesat yang muncul pada masa itu. Agustinus dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Kristen. Karya-karyanya, seperti "Pengakuan", "Kota Allah", dan "Tentang Tritunggal", masih sangat relevan hingga saat ini dan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan teologi dan filsafat.

Pemikiran filsafat politik Ali Abd al-Raziq

Ali Abd al-Raziq, seorang cendekiawan Islam dari Mesir, terkenal karena pandangannya yang kontroversial mengenai hubungan antara agama dan negara. Dalam karya utamanya yang berjudul "Al-Islam wa Usul al-Hukm" (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan), yang diterbitkan pada tahun

1925, al-Raziq menolak ide bahwa negara dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip politik agama atau sistem teokratis. Pandangan ini memicu perdebatan yang signifikan di kalangan intelektual Muslim pada zamannya dan masih relevan hingga kini.

Penolakan terhadap teokrasi islam

Salah satu gagasan sentral dalam pemikiran Ali Abd al-Raziq adalah penolakannya terhadap konsep teokrasi dalam Islam. Banyak pemikir Islam pada masanya berpendapat bahwa Islam secara jelas mendirikan negara teokratis, di mana penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, yang memimpin masyarakat berdasarkan wahyu dan hukum syariah. Namun, al-Raziq berargumen bahwa Islam tidak mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin agama atau imam. Ia menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan bahwa pembentukan negara atau institusi pemerintahan merupakan bagian dari wahyu ilahi atau kewajiban agama. Al-Raziq menegaskan bahwa meskipun Islam mengatur banyak aspek kehidupan individu dan sosial, hukum-hukum negara tidak secara langsung ditentukan oleh ajaran agama, tetapi dapat disusun berdasarkan rasionalitas dan konsensus masyarakat. Dengan kata lain, al-Raziq percaya bahwa agama dan negara seharusnya dipisahkan, dan politik harus dipandang sebagai urusan duniawi yang diatur oleh prinsip-prinsip rasional dan kesepakatan sosial, bukan oleh doktrin agama (Jumni Nelli, 2014).

Islam sebagai agama bukan sebagai sistem politik

Dalam bukunya, al-Raziq berargumen bahwa Islam merupakan agama yang mengatur aspek spiritual dan moral kehidupan para pengikutnya, tetapi tidak memberikan perintah untuk mendirikan negara atau sistem pemerintahan tertentu. Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral dalam Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, dapat diterapkan dalam konteks sosial dan politik, namun tidak ada sistem politik atau negara yang secara spesifik ditentukan oleh wahyu Islam. Dengan kata lain, negara dalam perspektif Islam bukanlah negara teokratis yang harus dipimpin oleh seorang imam atau ulama yang mengklaim memiliki otoritas langsung dari Tuhan; melainkan, negara seharusnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat (iswatul Hidayati, 2023, p. 165–84). Al-Raziq juga menekankan bahwa tidak terdapat dasar teologis dalam Islam yang mewajibkan pengelolaan negara Islam dengan cara tertentu, seperti yang sering dikemukakan oleh para pendukung negara Islam yang menjadikan syariah sebagai dasar hukum. Ia berargumen bahwa gagasan tentang negara Islam yang bersifat teokratis adalah hasil dari perkembangan sejarah dan interpretasi yang keliru terhadap ajaran Islam. Sebagai contoh, ia menunjukkan bahwa sejarah pemerintahan Islam setelah masa khilafah tidak mencerminkan sistem politik yang diatur dalam Al-Qur'an atau hadis, melainkan merupakan pengaruh dari praktik politik yang sudah ada dalam budaya Arab sebelum kedatangan Islam (Jumni Nelli, 2014).

Pemikiran tentang demokrasi dan kesejahteraan sosial

Ali Abd al-Raziq tidak menolak konsep negara atau pemerintahan secara keseluruhan, tetapi ia meyakini bahwa negara yang ideal adalah negara yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan sosial. Ia mendukung pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat dan prinsip-prinsip rasional yang tidak tergantung pada legitimasi agama. Menurutnya, fungsi negara adalah untuk melindungi hak-hak individu, menciptakan keadilan sosial, serta memberikan kebebasan dan perlindungan bagi warganya, tanpa harus terikat oleh aturan-aturan agama yang ditetapkan oleh ulama atau pemimpin agama (Zikrani Ristia Aisyah, 2021). Al-Raziq juga menekankan pentingnya kebebasan beragama dan kebebasan berpikir sebagai prinsip utama dalam pandangannya tentang pemerintahan yang ideal. Ia berpendapat bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan pribadi individu, terutama terkait dengan kepercayaan agama. Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk memilih bentuk kehidupan sosial dan politik mereka berdasarkan konsensus bersama dan akal sehat, tanpa adanya intervensi agama dalam proses politik (Nurwahidin Nurwahidin dkk, 2021).

Pemikiran Filsafat Politik Santo

Dalam karya Augustinus, "De Civitate Dei" atau "Kota Allah," bagian yang membahas sejarah terdapat pada paruh kedua, yaitu bagian XI-XXIII. Di sini, Augustinus menguraikan asal mula negara manusia dan negara Tuhan. Ia berusaha menelusuri sejarah dunia melalui narasi suci dalam Alkitab. Dikatakan bahwa pada awalnya, Allah menciptakan dunia, termasuk ruang dan waktu sebagai elemen dasar dari sejarah. Dengan menjelaskan sejarah melalui perspektif Alkitab, Augustinus menunjukkan bahwa Allah, dalam Kristus, terus bekerja dan berkuasa dalam kedua aspek sejarah tersebut. Dia memiliki kuasa atas kota surgawi dan datang ke kota duniawi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, sehingga mereka dapat masuk dan hidup di dalam kota Allah (Fatma Afifah et al, 2024, p. 129–41).

Konsep negara menurut Santo Agustinus (St. Augustine) berlandaskan pada pandangannya mengenai kehidupan manusia yang terbagi antara kerajaan dunia dan kerajaan surgawi. Dalam karya terkenalnya, *The City of God* (*De Civitate Dei*), yang ditulis antara tahun 413-426 M, Agustinus mengemukakan pandangan filosofis dan teologis tentang negara, yang dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap ajaran Kristen dan kondisi manusia pasca Kejatuhan (Muhammad & anwar, 2010).

Dualisme kerajaan: kerajaan tuhan dan kerajaan duniawi

Santo Agustinus membagi dunia menjadi dua "kerajaan": Kerajaan Tuhan dan Kerajaan Duniawi. Kerajaan Tuhan adalah komunitas orang-orang yang hidup sesuai kehendak Allah, mengejar kehidupan kekal. Di sisi lain, Kerajaan Duniawi adalah masyarakat manusia yang penuh dosa dan konflik, fokus pada kehidupan duniawi. Negara, menurut Agustinus, adalah bagian dari Kerajaan Duniawi. Fungsinya adalah menjaga ketertiban di tengah kekacauan yang disebabkan oleh dosa manusia. Namun, negara tidak bisa memberikan keselamatan sejati yang hanya bisa ditemukan dalam Kerajaan Tuhan. Jadi, negara adalah tempat untuk mengatur kehidupan sementara di dunia ini, sedangkan Kerajaan Tuhan adalah tujuan akhir bagi setiap manusia.

Pemisahan antara Kekuasaan Rohani dan Duniawi

Salah satu elemen kunci dalam pemikiran Agustinus adalah pandangannya mengenai pemisahan antara kekuasaan spiritual dan duniawi. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengembangkan konsep pemisahan antara gereja dan negara seperti yang dilakukan oleh para pemikir setelahnya, Agustinus tetap menekankan adanya dua ranah kekuasaan yang berbeda: gereja dan negara. Gereja memiliki tanggung jawab terhadap urusan spiritual, seperti keselamatan jiwa dan moralitas, sementara negara bertugas mengatur kehidupan duniawi dan menciptakan ketertiban sosial. Walaupun keduanya memiliki otoritas yang berbeda, mereka tetap saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Agustinus berpendapat bahwa negara yang baik akan mengakui peran agama dalam membentuk moralitas masyarakat. Di sisi lain, gereja seharusnya tidak memaksakan ajaran agama kepada negara, tetapi lebih berfungsi sebagai pemandu bagi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan.

Penguasa sebagai pelayan keadilan

Agustinus meyakini bahwa para penguasa negara memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, meskipun mereka sendiri tidak sempurna. Dalam pandangannya, penguasa adalah pelayan yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di dunia. Namun, mereka harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki bersifat terbatas dan tetap berada di bawah hukum Tuhan. Agustinus menekankan bahwa legitimasi kekuasaan penguasa negara hanya ada jika digunakan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat bahwa kekuasaan politik tidak bersifat absolut, karena pada akhirnya hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak dan abadi. Oleh karena itu, penguasa seharusnya tidak menyalahgunakan otoritasnya, melainkan harus berupaya mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip moral dan keadilan yang lebih tinggi (Afifah et al. 2024).

Keberadaan negara dalam konteks kejatuhan manusia

Bagi Agustinus, negara bukanlah sebuah institusi yang muncul secara alami dalam masyarakat manusia, melainkan merupakan konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia memilih untuk hidup terpisah dari Allah, dunia ini menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan, konflik, dan ketidakadilan. Negara diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa, meskipun negara itu sendiri tidak dapat sepenuhnya mengatasi atau menghilangkan dampak dari dosa tersebut. Meskipun negara duniawi bersifat sementara dan tidak sempurna, ia tetap merupakan sarana penting untuk menangani kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini. Negara berfungsi sebagai alat Tuhan untuk menahan kerusakan yang lebih parah dan menciptakan ruang bagi manusia untuk hidup bersama dalam kedamaian, meskipun dalam keadaan yang tidak ideal ((Muhammad & anwar, 2010).

Persamaan Konsep Negara Ali Abd al-Raziq dan Santo Agustinus

Pemisahan Agama dan Negara:

Santo Agustinus mengembangkan konsep dua kerajaan, yakni Kerajaan Tuhan (*Civitas Dei*) dan Kerajaan Duniawi (*Civitas Terrena*), yang dapat dipahami bahwa kehidupan spiritual dan politik merupakan dua hal yang terpisah. Kerajaan Tuhan mengatur bentuk rohani umat manusia, sedangkan kerajaan duniawi berfungsi mengatur aspek manusiawi dan sosial. Dalam pandangan Agustinus, meskipun negara duniawi penting untuk menciptakan ketertiban, ia tidak memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan rohani manusia yang hanya dapat dicapai melalui hubungan dengan Tuhan (Afifah, & Luthfy, 2024, p. 131-132).

Ali Abd al-Raziq tidak mengkonsepkan sebuah negara seperti Agustinus, namun ia menekankan bahwa Islam tidak mengajarkan negara teokratis dan bahwa pemerintahan harus dibangun atas dasar rasionalitas dan kesepakatan sosial, tanpa perlu bergantung pada legitimasi agama. Dengan kata lain, al-Raziq menganggap bahwa negara dan agama tidak harus terikat secara struktural atau politis, dan bahwa urusan negara harus diatur oleh prinsip-prinsip duniawi yang tidak selalu berkaitan dengan wahyu atau ajaran agama (Niswatul Hidayati, 2023, p. 172).

Persamaan yang terlihat antara al-Raziq dan Agustinus adalah pemisahan antara agama dan negara. Meskipun begitu, artikulasi yang digunakan dua tokoh tersebut memiliki perbedaan. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan bagaimana agama mengatur sistem dalam sebuah negara. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa agama dan negara tidak memiliki hubungan. Bagaimanapun agama merupakan jembatan menuju kedekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus menerapkan nilai yang tidak bertentangan dengan agama untuk menciptakan sebuah negara yang adil, bijaksana dan menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia.

Fokus pada Keadilan dan Kesejahteraan Sosial:

Keduanya menekankan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Bagi Agustinus, meskipun negara duniawi tidak bisa membawa manusia pada keselamatan kekal, negara tetap perlu menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh al-Raziq, yang menekankan bahwa negara ideal adalah yang memastikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial bagi warganya. Meskipun mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal legitimasi negara, keduanya melihat negara sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kepemimpinan yang Bijaksana dan Adil:

Agustinus dan al-Raziq sepakat bahwa kepemimpinan negara harus didasarkan pada kebijaksanaan dan keadilan. Agustinus menyarankan bahwa penguasa negara duniawi harus bekerja untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban, meskipun mereka tetap terbatas oleh hukum Tuhan. Al-Raziq juga percaya bahwa pemerintah harus melayani kepentingan rakyat dan mendasarkan kebijaksanaan politik pada rasionalitas dan kemanusiaan, meskipun tanpa otoritas agama sebagai landasan.

Perbedaan Konsep Negara Ali Abd al-Raziq dan Santo Agustinus

Pandangan tentang Sumber Kekuasaan Negara:

Santo Agustinus meyakini bahwa negara duniawi ada karena kehendak Tuhan, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban di dunia yang rusak akibat dosa manusia. Penguasa dalam Kerajaan Duniawi, meskipun tidak sempurna, tetap dipandang sebagai pelayan Tuhan yang bertugas untuk menjaga keadilan. Agustinus menganggap bahwa meskipun negara tidak dapat membawa keselamatan abadi, kekuasaan negara memiliki legitimasi moral karena berasal dari Tuhan (Afifah, Luthfy, 2024, p. 131-132).

Ali Abd al-Raziq, di sisi lain, berpendapat bahwa negara tidak membutuhkan legitimasi agama dan bahwa negara dan agama seharusnya dipisahkan secara tegas. Menurutnya, Islam tidak memberikan instruksi teologis yang mengharuskan negara dibangun berdasarkan wahyu atau sistem pemerintahan tertentu. Negara, dalam pandangannya, seharusnya dibentuk berdasarkan rasionalitas dan konsensus sosial, bukan berdasarkan ajaran agama atau kehendak Tuhan. Ini merupakan penolakan terhadap konsep negara teokratis dalam Islam yang sering dihubungkan dengan syariah sebagai dasar hukum negara ((Niswatul Hidayati, 2023, p. 173).

Perbedaan yang terlihat dari dua pemikiran tokoh tersebut adalah bagaimana sebuah sistem negara yang di buat oleh manusia. Agustinus menjelaskan bahwa negara memang tidak memberikan jalan untuk menuju kerajaan tuhan. Tapi, dalam negara duniawi mesti menerapkan nilai-nilai dari ketuhanan. Karen negara duniawi merupakan legitimasi moral yang berasal dari tuhan. Sedangkan Abd al-Raziq tegas mengatakan tidak ada hubungan antara negara dan agama.

Karena agama seharusnya dibentuk berdasarkan rasionalitas dan konsensus sosial. Konsep ini merupakan bantahan atas konsep teokratis dalam islam yang seringkali dihubungkan dengan syariat sebagai dasar hukum.

Pandangan tentang Peran Agama dalam Pemerintahan:

Agustinus melihat agama sebagai bagian integral dari kehidupan politik dan sosial. Meskipun negara duniawi dan gereja memiliki peran yang berbeda, keduanya harus saling berhubungan dan berfungsi untuk menciptakan kebaikan bersama. Negara duniawi perlu menghormati nilai-nilai moral yang bersumber dari agama Kristen untuk menjaga ketertiban sosial.

Ali Abd al-Raziq, sebaliknya, menekankan bahwa agama tidak seharusnya mencampuri urusan pemerintahan. Dalam pandangannya, negara tidak perlu didasarkan pada hukum agama dan seharusnya tidak dipimpin oleh ulama atau imam. Ia berpendapat bahwa politik adalah masalah rasional yang tidak harus terkait dengan dogma agama. Meskipun Islam mengajarkan nilai-nilai moral, negara harus bebas dari campur tangan agama dan lebih fokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan.

Agustinus menganggap negara yang dijalankan oleh manusia merupakan bagian integral dari agama, dengan menerapkan nilai-nilai moral sebagaimana yang diatur oleh agama untuk menjaga ketertiban manusia. Lain hal dengan al-Raziq yang secara gamblang mengatakan bahwa keharusan untuk memisahkan antara agama dengan negara.

Pandangan tentang Tujuan Negara:

Santo Agustinus memandang negara duniawi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang penuh dosa, meskipun negara tersebut tidak dapat membawa umat manusia pada keselamatan kekal. Negara duniawi memiliki tujuan sementara, yaitu menjaga keadilan sosial, tetapi keselamatan sejati hanya dapat dicapai dalam Kerajaan Tuhan.

Ali Abd al-Raziq, meskipun menekankan pentingnya negara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, memandang negara sebagai institusi yang sepenuhnya rasional dan duniawi, yang tidak terhubung dengan tujuan akhir kehidupan spiritual atau keselamatan kekal. Dalam pandangannya, negara bukanlah sarana untuk mencapai kehidupan abadi, tetapi lebih kepada sebuah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan politik masyarakat di dunia ini.

Tuhan memberikan jalan untuk legitimasi moral kepada manusia melalui konsep negara, yang ber-orientasi pada kedekatan dengan tuhan. al-Raziq menjelaskan bahwa negara yang merupakan produk dari manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan politik manusia.

Tentunya hal tersebut terbentuk dengan konsensional dari manusia itu sendiri tanpa adanya legitimasi dari agama.

KESIMPULAN

Meskipun Ali Abd al-Raziq dan Santo Agustinus berbicara tentang hubungan antara agama dan negara, mereka memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Agustinus, dengan keyakinan Kristen, melihat negara sebagai entitas yang terhubung dengan Kerajaan Tuhan, meskipun terpisah dalam fungsi dan otoritas. Negara duniawi, meskipun penting, hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan sementara, dengan tujuan akhir yang lebih tinggi dalam Kerajaan Tuhan. Sebaliknya, al-Raziq, dengan pandangan modernisnya, menolak hubungan langsung antara agama dan negara, dan berargumen bahwa negara harus dibangun berdasarkan rasionalitas, kesepakatan sosial, dan prinsip-prinsip duniawi, tanpa bergantung pada legitimasi agama. Dengan demikian, meskipun keduanya berbicara tentang negara dalam konteks moral dan keadilan, Agustinus lebih menghubungkan negara dengan keyakinan agama, sementara al-Raziq lebih menekankan pemisahan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraziq, Ali. "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq." *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.140>.
- Afifah, Fatma, Riza Multazam Luthfy, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, and A Pendahuluan. "Pemikiran Negara Pada Masa Abad Pertengahan," no. September (2024): 129–41.
- Andariati, Leni. "Filsafat Politik Plato." *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 1 (2020): 88–115. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>.
- Bara, Unsi Andal, Muliadi Muliadi, and Iu Rusliana. "Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq Dan Rashid Rida Mengenai Khilafah." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 166–81. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19439>.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hidayati, Niswatul. "Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq." *El-Dusturie* 2, no. 2 (2023): 165–84. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7631>.
- Lofandri, W., Farell, G., Fajri, B. R., Ranuhardja, F., & Samala, A. D. (2025). Under the Radar: Quantifying the Tactical Influence of Support Roles in Competitive Dota 2 Using Open Match Telemetry and Deep Learning. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 5, 1764-1764.
- Max, Menurut Karl. "Keadilan Dan Religiusitas Menurut Santo Agustinus," 2023, 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

- Muhammad, ali abdul mu'ti. Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam. bandugn: CV.Pustaka setia, 2010.
- Putra rido. "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila". 1. No. 1 (2019), h. 45-62 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijitp>
- Nelli, Jumni. "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq." An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam 39, no. 1 (2014): 76–90.
- Prawoto, Agung. "Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq." Kalimah 16, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.21111/klm.v16i1.2510>.
- Putri, Hilmi Aprilia, and Muhammad Ilham Aziz. "Filsafat Sejarah Dalam Perspektif Santo Agustinus." Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial 4, no. 1 (2023): 8–15. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v4i1.136>.
- Siregar, Syahrudin. "Khilafah Islam Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Ali Abdul Raziq." JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 2, no. 1 (2018): 124. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1794>.
- Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum, Program Studi, Hukum Tata, and Nur Hasanah. "Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia," no. September (2021).
- Saputra, A. F., Wardi, Y., & Thaib, I. (2024). Bridging the Gap Between Business to Business (B2B) and Business to Consumer (B2C): Thought Leadership in Industrial Marketing-A Systematic Review of the Literature and Propositions. KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 12(1), 150-162.
- Usman. "Negara Dan Fungsinya." Al-Daulah 4, no. 1 (2015): 130–39. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445.